



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR 188.4/63/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/966/HK/2022 tentang Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Denpasar Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipandang perlu menetapkan Desa Ramah perempuan dan Peduli Anak di Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan *Perbekel* tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;
- Mengingat
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
10. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/966/HK/2022, tentang penetapan Desa Ramah perempuan dan Peduli Anak ;;
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Dauh Puri Kauh sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Desa Ramah perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama berkewajiban melaksanakan Komitmen Bersama Pencanangan Desa Ramah perempuan dan Peduli Anak secara konsisten dan berkelanjutan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 16 Juni 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



GUSTI MADE SUANDHI

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/ 63 /KEP/2022
TANGGAL : 16 JUNI 2022
TENTANG : PENETAPAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Drs. I GUSTI MADE SUANDHI	<i>PERBEKEL</i>	PEMBINA
2	A.A. BAGUS MAHENDRAYANA,SE	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR
3	NI WAYAN SUCI SUANDHI	KETUA Tp.PKK	ANGGOTA
4	A.A. PUTU AGUS HENDRA DIANTARA ,S.tr.,Gz	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5	I MADE MERJAYA,SH	BABINKAMTIBMAS	ANGGOTA
6	I WAYAN RUDITA	BABINSA	ANGGOTA
7	NI KADEK OCHA AYU DIAH PASHA	ANAK DESA	ANGGOTA
8	SI PUTU AGUNG ARIGUNA	ANAK DESA	ANGGOTA
9	I MADE SUTAWAN	PELAKSANA KEWILAYAHAN	ANGGOTA
10	NI WAYAN NARTINI	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
11	NI LUH IKA MULYANI	PLKB	ANGGOTA
12	GUSTI AGUNG AYU KADE SUDIARTINI	KPM	ANGGOTA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI